

Building Superior Human Resources: An Educational Approach to Early Marriage Generation Z in Pegayut Village

Trisninawati¹, Sabeli Aliya^{2*}, Dewi Sartika³, Afrida Wati⁴

^{1,2,4} Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Darma Palembang

³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Darma Palembang

Corresponding Author: Sabeli Aliya: sably@binadarma.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Keywords: Superior Human Resources, Early Marriage Education

Received : 20, April

Revised : 22, May

Accepted: 25, July

©2024 Trisnawati, Aliya, Sartika, Wati (s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



This research aims to increase the understanding of the younger generation in Pegayut Village about the importance of awareness regarding early marriage, as well as reducing the divorce rate caused by this phenomenon. Data was collected through surveys and in-depth interviews that explored the factors that encourage early marriage, including individual, family, poverty, and social and cultural environments. Methods for implementing activities include outreach through counseling, question and answer sessions, and discussions. The activity participants were 300 teenagers from Pegayut Pemulutan Village aged between 14 and 19 years. The research results show that public understanding of the negative impacts of early marriage is still low, so more intensive education and outreach efforts are needed to reduce the divorce rate due to early marriage and improve the quality of Human Resources in Pegayut Village.

Membangun Sumber Daya Manusia Unggul: Pendekatan Edukatif terhadap Pernikahan Usia Dini Generasi Z di Desa Pegayut

Trisninawati¹, Sabeli Aliya^{2*}, Dewi Sartika³, Afrida Wati⁴

^{1,2,4} Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Darma Palembang

³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Darma Palembang

Corresponding Author: Sabeli Aliya: sably@binadarma.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia Unggul, Edukasi Pernikahan Usia Dini

Received : 20, April

Revised : 22, May

Accepted: 25, July

©2024 Trisnawati, Aliya, Sartika, Wati (s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda di Desa Pegayut tentang pentingnya kesadaran mengenai pernikahan usia dini, serta mengurangi tingkat perceraian yang disebabkan oleh fenomena ini. Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara mendalam yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini, termasuk aspek individual, keluarga, kemiskinan, serta lingkungan sosial dan budaya. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi melalui penyuluhan, sesi tanya jawab, dan diskusi. Peserta kegiatan adalah 300 remaja Desa Pegayut Pemulutan yang berusia antara 14 hingga 19 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini masih rendah, sehingga diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk mengurangi tingkat perceraian akibat pernikahan usia dini serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Pegayut.

PENDAHULUAN

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah usaha untuk memperbaiki kemampuan individu dan kelompok melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman umum, termasuk penguasaan teori dan pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah yang ada. SDM adalah potensi dan aset yang berfungsi sebagai modal non-material dalam organisasi atau lingkungan, yang diubah menjadi kontribusi nyata baik secara fisik maupun non-fisik untuk mendukung keberadaan individu dan kelompok (Armstrong, 2006); (Werner et al., 2011); (Dessler, 2013).

Negara berkembang memiliki tingkat pernikahan usia dini yang lebih tinggi dibandingkan negara maju. Di Amerika Serikat, 12% remaja menikah dini, sementara di Sudan dan Uganda angkanya masing-masing adalah 69% dan 46% (Aziem, S., Sah & Bilakhshan, 2014); (Singh & Vennam, 2016). Di Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat bahwa 45% remaja menikah dini, menempatkan Indonesia di urutan kedua tertinggi di ASEAN setelah Kamboja (UNICEF, 2014). Data Riskesdas (2013) menunjukkan bahwa 26% perempuan menikah di bawah usia 15 tahun dan 23,9% menikah di usia 15-19 tahun (Kementerian Kesehatan RI, 2013). Prevalensi pernikahan dini yang tinggi berdampak buruk tidak hanya pada remaja tetapi juga pada negara secara keseluruhan.

Pernikahan dini adalah fenomena sosial yang serius dan berdampak besar pada kehidupan remaja yang memasuki usia dewasa. Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan tetapi juga di pedesaan. Elga Andina (Andina, 2021) mengungkapkan bahwa hingga Juni 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 24 ribu kasus pernikahan anak, menempatkan Indonesia pada urutan kedua pernikahan usia dini di Asia Tenggara setelah Kamboja (KemenPPPA, 2020). Selain itu, Bappenas mencatat bahwa pada masa pandemi, sekitar 400-500 anak perempuan berusia 10-17 tahun melaksanakan pernikahan dini (Bappenas, 2020). Data dari UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia memiliki salah satu angka pernikahan anak tertinggi di dunia dengan sekitar 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun (UNICEF, 2020). Fenomena ini mengancam kesehatan dan kesejahteraan anak perempuan serta membatasi peluang pendidikan dan ekonomi mereka di masa depan.

Kasus pernikahan usia dini bukan hal baru di Indonesia dan lebih sering terjadi di pedesaan dibandingkan perkotaan. Korban terbanyak adalah remaja perempuan dari keluarga miskin yang berpendidikan rendah dan putus sekolah (Arivia, 2016). Menurut UNICEF, pada dekade 1990-an, pernikahan usia dini mulai meningkat di perkotaan dengan kasus yang meningkat 2% pada tahun 2015 menjadi 37% pada tahun 2016 (Arivia, 2016). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan bahwa 32,2% perempuan menikah di bawah usia 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun (BPS, 2020). Menurut laporan Plan International Indonesia, faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini

adalah tekanan sosial dan budaya serta kurangnya akses pendidikan (Plan International Indonesia, 2020).

Data dari BAPPENAS menunjukkan bahwa 34,5% anak Indonesia menikah dini. Penelitian PLAN International juga menunjukkan bahwa 33,5% anak usia 13-18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun (Plan International Indonesia, 2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa 32,2% perempuan menikah di bawah usia 15 tahun pada tahun 2020 (BPS, 2020). Di kalangan remaja, pernikahan dini sering dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas atau karena terpaksa akibat kehamilan di luar nikah.

Data tersebut menunjukkan bahwa kasus pernikahan usia dini terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini juga terjadi di Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Menurut Oktapriono (2018), rendahnya kualitas SDM di Indonesia disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang berakibat pada rendahnya produktivitas serta menghasilkan SDM berkualitas rendah dengan pengetahuan yang kurang. Hal ini menghambat kemampuan SDM untuk berkontribusi secara efektif dalam pengembangan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Indonesia hanya sekitar 8,34 tahun, yang berarti banyak penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan menengah (BPS, 2020). Selain itu, laporan UNESCO menyoroti bahwa akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia masih terbatas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil (UNESCO, 2021). Berdasarkan fenomena tersebut, kegiatan pengabdian ini turut berperan aktif dalam mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia Generasi Z di Desa Pegayut, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 1 Pemulutan dan masyarakat sekitarnya.

PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan Sosialisasi edukasi Pernikahan Usia Dini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan, tanya jawab, dan diskusi interaktif (Aliya et al., 2024). Penyuluhan dilakukan dengan memberikan materi terkait risiko dan dampak negatif pernikahan dini, diikuti dengan sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan bagi peserta menyampaikan pertanyaan dan klarifikasi. Diskusi interaktif memungkinkan peserta untuk berbagi pandangan dan pengalaman, serta mendapatkan jawaban langsung dari narasumber. Peserta kegiatan ini adalah 300 remaja Desa Pegayut yang berusia antara 14 hingga 19 tahun. Metode ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta tentang pernikahan usia dini, serta memberikan solusi yang praktis dan relevan dengan kondisi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Pemulutan. Sosialisasi ini diadakan pada tanggal 16-26

Oktober 2023 di ruang kelas sekolah tersebut. Kegiatan ini melibatkan 300 remaja dengan rentang usia 14 hingga 19 tahun, berfokus pada peningkatan kesadaran tentang risiko pernikahan usia dini dan pentingnya pendidikan untuk masa depan.

Kegiatan seminar penyuluhan ini dihadiri oleh sejumlah peserta sesuai dengan target sebelumnya yaitu 300 remaja desa Pegayut Pemulutan yang berfokus pada remaja Sekolah Menengah tingkat Atas. Dalam sesi ini juga telah di jelaskan sebelumnya di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1947, pasal 7 di sebutkan bahwa: usia minimal menikah bagi laki - laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun dan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dimana menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Jika tetap memperbolehkan perempuan usia 16 tahun menikah, maka sama saja dengan melegalkan pernikahan anak - anak yang secara emosional dan mental mereka masih dalam tahap perkembangan remaja.

Faktanya Dampak dari pernikahan dini pada masa remaja sering kali mengakibatkan ketidaksiapan mental dalam menjalankan berbagai peran, yang menyebabkan mereka mengalami tekanan psikologis dan fisik, terutama pada remaja perempuan.

Kegiatan ini memiliki beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap pelaksanaan penyuluhan, merupakan tahap yang di lakukan untuk membagikan informasi kepada siswa siswi SMK Negeri 1 Pemulutan yang mengikuti seminar ini.
2. Tahap Monitoring dan Evaluasi, yang dilakukan dalam bentuk wawancara atau metode wawancara. Metode wawancara tersebut ialah bertanya langsung kepada peserta penyuluhan. Hal tersebut dikarenakan waktu penyuluhan yang relatif sedikit dan kondisi yang tidak memungkinkan.

Beberapa peserta memberikan umpan balik positif, menyatakan bahwa mereka merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikan pendidikan dan menghindari pernikahan dini. Monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa 90% peserta menyatakan mereka memahami materi yang disampaikan dan merasa kegiatan ini sangat bermanfaat. Diskusi interaktif juga membantu mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi peserta terkait pernikahan dini, seperti tekanan sosial dan budaya serta kurangnya akses informasi.

Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa mayoritas peserta belum sepenuhnya memahami dampak negatif pernikahan dini sebelum mengikuti sosialisasi. Setelah penyuluhan, terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai risiko psikologis, kesehatan, dan sosial yang terkait dengan pernikahan dini. Para siswa menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi tanya

jawab, menunjukkan peningkatan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.



Gambar 1. Monitoring dan Evaluasi



Gambar 2. Bersama OSIS SMK 1 Pemulutan

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sosialisasi ini dapat menjadi sarana efektif untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, dengan harapan dapat merubah persepsi dan perilaku terkait pernikahan usia dini. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Pentingnya Pendidikan Seks dan Reproduksi, Sosialisasi perlu memfokuskan pada pendidikan seks dan reproduksi yang komprehensif, agar para remaja memahami konsekuensi pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga.
2. Dukungan Keluarga dan Masyarakat, Pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat untuk mengubah norma dan nilai yang mungkin mendukung pernikahan usia dini. Sosialisasi dapat membantu mengatasi stigma dan tekanan sosial terkait dengan usia pernikahan.
3. Peran Pemerintah, Pemerintah perlu terlibat aktif dalam menyusun kebijakan dan program-program yang mendukung penanggulangan pernikahan usia dini, termasuk peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan layanan kesehatan reproduksi.
4. Pentingnya Peran Pendidikan, Sosialisasi harus melibatkan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang konsekuensi pernikahan usia dini dan mendorong mereka untuk mengejar tujuan pendidikan mereka sebelum memutuskan menikah.
5. Advokasi Hak Anak, Sosialisasi perlu mendorong advokasi hak anak dan melibatkan para pemangku kepentingan untuk menjaga hak anak untuk berkembang secara optimal tanpa terbebani oleh tanggung jawab perkawinan pada usia yang terlalu dini.

Dengan demikian, Kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja tentang dampak pernikahan usia dini. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk memperluas cakupan sosialisasi ini ke masyarakat yang lebih luas, melibatkan keluarga dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan angka pernikahan usia dini di Desa Pegayut dapat menurun, dan membantu upaya meningkatkan kualitas SDM Generasi Z.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terimakasih banyak kepada Kepala Sekolah, Guru dan tenaga pengajar, Siswa-Siswi SMK Negeri 1 Pemulutan Ogan Ilir yang telah membantu dan berpartisipasi dalam proses persiapan perizinan sosialisasi, persiapan sarana dan prasarana, serta koordinasi terkait waktu dan tempat yang digunakan, sehingga kegiatan sosialisasi dapat terselenggara dengan aman dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliya, S., Khudri, A., Marlindawati, Fatmasari, & Pransiska, R. (2024). Eskalasi Pengelolaan Keuangan Secara Digital Melalui Aplikasi BukuWarung pada UMKM Kemplang di Desa Teluk Kecapi. *Journal of Sustainable Communities and Development*, 2(1), 19–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.51519/journalscd.v2i1.543>
- Andina, E. (2021). Meningkatnya angka perkawinan anak saat pandemi Covid-19. *INFO Singkat*, 13(4), 13–18.
- Arivia. (2016). Pernikahan Anak; Status Anak Perempuan. *Jurnal Perempuan*, 21(1), 4–8.
- Armstrong, M. (2006). *A Handbook of Human Resource Management Practice*. Kogan Page Publishers.
- Aziem, S., Sah, S., & Bilakhshan, B. (2014). Child Marriage in Sudan and Uganda: Social and Cultural Implications. *Journal of Child Development*, 45(3), 321–334.
- Bappenas. (2020). *Laporan Statistik Pernikahan Usia Dini Selama Pandemi*.
- BPS. (2020). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia*.
- Dessler, G. (2013). *Human Resource Management*. Pearson Education.
- KemenPPPA. (2020). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2013). *Riskesmas 2013: Laporan Nasional*.
- Plan International Indonesia. (2020). *Pengaruh Tekanan Sosial dan Budaya terhadap Pernikahan Dini*. Jakarta: Plan International Indonesia.
- Singh, A., & Vennam, U. (2016). Early Marriage and its Impact on Women's Health in India. *International Journal of Sociology*, 32(2), 289–307.
- UNESCO. (2021). *Rangkuman laporan pemantauan pendidikan global 2021/2: Pelaku nonpemerintah dalam pendidikan, siapa yang memilih? siapa yang rugi?* https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380076_ind
- UNICEF. (2014). *Child Marriage in Southeast Asia: A Statistical Overview*. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2020). *Child Marriage in Indonesia: Statistics and Interventions*. New York: UNICEF.
- Werner, J., Randy, L., & DeSimone. (2011). *Human Resource Development*. Cengage Learning.